

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif). Islam mengatur aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan kepercayaan, ibadah, akhlak dan muamalah. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka kita harus saling tolong menolong satu sama lain, melakukan interaksi akan memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.¹ Kegiatan muamalah merupakan suatu hubungan yang terjalin antara manusia dengan manusia lain. Muamalah ini merupakan ajaran yang sangat penting bagi umat Islam. Salah satu bentuk pengajaran manusia untuk memperoleh rezeki yang halal dan baik yaitu dengan bermuamalah. Transaksi jual beli merupakan aktivitas muamalah yang sering dilakukan manusia.

Kata menjual dalam fikih disebut *al-bai'*. Dalam bahasa arab, kata *al-bai'* juga digunakan sebagai kata beli (*asy-syiraa'*). Dengan kata lain, *al-bai'* berarti tidak hanya menjual tetapi juga membeli.² Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain merupakan kegiatan dari jual beli. Interaksi merupakan aktivitas yang tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari manusia. Misalnya, manusia membeli dan menjual hampir setiap hari dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam jual beli, ada yang berperan sebagai penjual dan pembeli, dimana penjual akan menawarkan barang dagangannya kepada pembeli kemudian pembeli akan membeli barang tersebut. Dengan cara tersebut, penjual akan merasa senang karena barangnya terjual dan mendapatkan uang yang dibutuhkan, dan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan, sehingga keduanya mendapat keuntungan. Sebagai penjual, harus berusaha untuk memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan mempunyai manfaat bagi manusia. Janganlah menjual barang haram, seperti minuman keras, bangkai atau darah.

Perintah Allah SWT untuk melakukan kegiatan penjualan dan pembelian sebagai bentuk tolong menolong untuk membantu orang

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW tentang jual beli. Seperti dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”³

Dari surat al-Baqarah ayat 275 menjelaskan kehalalan jual beli dan larangan riba. Dalam ayat tersebut menekankan jual beli dan melarang konsep riba. Karena sebagai seorang pedagang, perlu mengetahui cara jual beli yang benar menurut syariat Islam agar tidak terjerumus ke dalam praktik riba.⁴

Dasar hukum jual beli menurut sunah Rasulullah adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shalih oleh Ibnu Hibban).”⁵

Dari arti hadis tersebut dijelaskan bahwa jual beli didasarkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Salah satu pihak dalam kegiatan jual beli tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Allah swt melarang umat Islam untuk memakan harta sesama dengan cara bathil, kecuali jual beli atas dasar suka sama suka. Islam telah menetapkan aturan dan peraturan jual beli, seperti rukun, syarat dan barang yang diizinkan dalam jual beli Islam. Hal ini membantu agar aktivitas jual beli sesuai dengan hukum agama Islam dan memberikan manfaat kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya, jual beli sesuai dengan ketentuan syariat Islam tidak sepenuhnya

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 69.

⁴ Mohammad Jauharul Arifin, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, No. 2 (2020): 282.

⁵ “Ayat dan Hadist Tentang Murabahah,” SyariaHPedia. Ensiklopedia Ekonomi Syariah, diakses pada 15 Juni 2022. <https://www.syariahpedia.com/2016/09/dalil-murabahah.html?m=1>.

terpenuhi. Tidak sedikit orang mengetahui aturan jual beli dalam Islam, sehingga masih ada yang menyimpang dari jual beli. Oleh karena itu, agar jual beli saling menguntungkan harus didasari dengan atas suka sama suka.⁶

Hukum asal jual beli oleh ulama fikih sepakat bahwa jual beli itu halal atau mubah. Karena orang perlu membeli dan menjual setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun hukum asal tersebut bisa berubah dalam kondisi tertentu.⁷ Awalnya hukum jual beli itu halal, dan jika ada jual beli yang dianggap haram, orang yang menganggapnya haram harus bisa memberikan bukti keharamannya. Contoh jual beli yang wajib yaitu ketika wali terpaksa menjual harta anak yatim. Menjual barang yang membahayakan manusia hukumnya haram, seperti minuman keras. Ketika membeli atau menjual kepada teman/kenalan atau seseorang yang membutuhkan, maka hukumnya sunah. Dalam dunia usaha setiap orang yang terjun berkewajiban mengetahui bagaimana jual beli yang sah. Muamalah bisa berjalan dengan sah dan benar bila melakukan cara tersebut.⁸

Semua akad yang dibuat adalah sah dan mengikat para pihak dalam akad. Sejak terjadinya akad, semua akibat hukum, hak dan kewajiban para pihak dalam akad menjadi efektif. Kesepakatan antara para pihak dalam akad terdapat syarat kerelaan kedua belah pihak. Hak *khiyar* ditetapkan dalam agama Islam sebagai jaminan dari syarat kerelaan kedua belah pihak. Secara terminologi, hak *khiyar* adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli. Meskipun sifat akad itu mengikat dan para pihak tidak dapat membatalkannya, tetapi ada alasan untuk membatalkan akad tersebut. Alasan tersebut yaitu hak *khiyar* yang timbul berdasarkan sebab syar'i (akad yang telah disepakati) dan hak *khiyar* yang timbul berdasarkan kesepakatan akad.⁹

Menurut Sayyid Sabiq, "*khiyar* adalah mengejar kebaikan dari dua hal, yaitu melangsungkan atau membatalkan (jual beli)". Hak

⁶Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 174, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

⁷Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 120.

⁸Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 121.

⁹Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 111-112.

khiyar diatur dalam Islam, agar para pihak dalam melakukan transaksi jual beli tidak dirugikan. Arti lainnya bahwa adanya hak *khiyar* dalam jual beli agar para pihak dapat mempertimbangkan kemaslahatannya. Ini akan bermanfaat agar tidak menyesal dan tertipu di kemudian hari. Melakukan transaksi cara terbaik yaitu adanya *Khiyar*. Menurut pandangan ulama fikih, hukum *khiyar* yaitu mubah (diperbolehkan), tetapi kondisi barang yang diperjualbelikan harus diperhatikan.¹⁰

Dengan berkembangnya teknologi saat ini, membuat manusia bergerak untuk berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Penyebaran internet saat ini, di mana hampir semua orang menggunakan internet, maka terciptalah model jual beli yang baru yaitu jual beli *online*. Jual beli *online* masih tergolong baru, namun banyak yang sudah menggunakan internet. Karena dianggap lebih mudah dan murah dibandingkan membeli secara langsung. Jual beli konvensional tersisih karena lahirnya sistem jual beli *online*. Biasanya pembeli datang langsung ke penjual, tetapi dalam transaksi yang lebih canggih ini, penjual hanya mempromosikan barang dan pembeli hanya dapat melihat gambar serta deskripsi mendasar barang yang di jual di internet.

Jual beli disebut dengan *E-commerce*. *E-commerce* adalah suatu bentuk transaksi yang berlangsung dengan menggunakan sistem informasi. *Elektronic commerce (E-commerce)* adalah kegiatan bisnis yang melibatkan jaringan komputer, yaitu konsumen, produsen, penyedia layanan dan pedagang piñata melalui internet. Jual beli *E-commerce* yaitu kegiatan pembeli dan penjual yang memasarkan dan menyediakan pelayanan produk dan jasa melalui internet. Bentuk transaksi jual beli *online* ini berkembang pesat di semua kelompok umur. Transaksi *online* biasanya menggunakan media sosial, seperti facebook, whatsapp, instagram dan lain-lain.¹¹

Dengan berkembangnya zaman, penjualan *online* semakin canggih. Ada banyak aplikasi situs belanja *online* yang sedang *booming* saat ini. Seperti shopee, lazada, tokopedia, bukalapak dan lain sebagainya. Dalam transaksi melalui media sosial, para pihak tidak bertemu secara langsung dan hanya berkomunikasi melalui internet. Akad yang dibuat dalam transaksi elektronik berbeda dengan akad yang dibuat dalam transaksi langsung. Akad yang

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 97-98.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 27-29.

digunakan dalam transaksi elektronik yaitu akad secara tertulis (melalui fitur chat) atau secara lisan (via telepon).¹²

Transaksi elektronik menggunakan akad secara tertulis, sehingga penawarannya pun dilakukan secara tertulis. Deskripsi produk yang dikirim oleh penjual disertai dengan gambar dan menyertakan harga barang. Pembeli yang menginginkan barang tersebut kemudian akan menghubungi penjual dan jika sesuai akan ditransfer melalui transfer bank sesuai dengan harga dan ongkos kirim yang tertera. Namun, karena semakin banyak situs belanja *online* yang tersedia, fitur yang di keluarkan juga lebih canggih. COD (*Cash On Delivery*) merupakan salah satu bentuk pembayaran yang canggih.¹³

COD (*Cash On Delivery*) adalah fitur pembayaran baru yang saat ini berkembang pesat dalam jual beli *online*. COD (*Cash On Delivery*) adalah pembayaran ditempat. Saat ini ada dua metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*) yaitu pertama, pembayaran dilakukan secara offline dengan bertemu secara langsung, walau pembeliannya secara *online*.¹⁴ Cara ini kurang efektif dan muncul pembayaran COD (*Cash On Delivery*) yang lebih canggih, yaitu pada jenis COD (*Cash On Delivery*) ini cara pembayarannya kepada kurir yang mengantarkan barang ke alamat tujuan pembeli. Sehingga ketika barang sampai pembeli baru melakukan pembayaran. Namun cara ini mungkin masih kurang efektif, karena alasan-alasan tertentu pembeli tidak mau menerima pesanan. Sehingga pihak penjual akan dirugikan pihak pembeli. misalnya, dalam kasus lain yang berkaitan dengan kerugian yang diderita pembeli, penjual dalam menjual barang tidak teliti dalam mendeskripsikan barang. Hak *khiyar* sebenarnya dimiliki oleh para pihak dalam jual beli, namun kenyataannya hak *khiyar* banyak ditinggalkan. Tidak akan ada pihak yang merasa di rugikan bila hak ini di gunakan.

Dari kasus tersebut, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hak *khiyar* dalam jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*), karena penerapan sistem hak *khiyar* dalam jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) belum jelas. Dengan menarik judul "***Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Dengan Transaksi COD (Cash On Delivery) Studi Kasus di Desa Honggosoco***".

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 29.

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 30.

¹⁴ Adhi Prasetyo dkk, *Konsep Dasar E-Commerce*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 34.

B. Fokus Penelitian

Pembahasan penelitian sangat luas sehingga peneliti memfokuskan penelitian pada bagaimana konsep hak *khiyar* dalam jual beli *online* dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*) di Desa Honggosoco dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak *khiyar* dalam jual beli *online* dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*) dalam studi kasus di desa Honggosoco.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak *khiyar* dalam jual beli *online* dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*) di Desa Honggosoco?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak *khiyar* dalam jual beli *online* dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*) di desa Honggosoco?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep hak *khiyar* dalam jual beli *online* dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*) yang dilakukan di zaman sekarang.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap jual beli *online* dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum yang telah kami pelajari di bangku kuliah. Salah satu keilmuan yang di dapat yaitu bermuamalah dalam jual beli.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu tambahan dalam melakukan jual beli agar sesuai dengan hukum Islam. Supaya mereka bisa berhati-hati dalam melakukan jual beli dan mempunyai pandangan hukum Islam terhadap jual beli sistem COD (*Cash On Delivery*).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Berisi halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi deskripsi tentang jual beli dalam Islam, Hak *khiyar*, jual beli *online*, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, Uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan hukum Islam tentang hak *khiyar* dalam jual beli *online* dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*) menggunakan analisis data dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.